



Efektivitas Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM

Corline Ajeng Liberti¹, Septina Anjelina², Uswatun Hasanah³

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 15, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 08, 2025

Keywords

Tax Consultant, Tax Compliance, MSMEs, Effectiveness, Tax



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Taxpayer compliance is one of the keys to success in optimizing state revenues originating from taxes. However, the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector often experiences problems in fulfilling tax obligations. Barriers such as low understanding of tax regulations, limited resources, and minimal access to information cause the level of MSME compliance with taxes to be relatively low. This research aims to explore the role of tax consultants in increasing MSME taxpayer compliance and identify factors that influence their effectiveness. The research method uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews, observation and document analysis. The research results show that tax consultants contribute significantly to increasing compliance through education, administrative assistance and strategic consultation. However, the effectiveness of this service is influenced by cost factors, regulatory complexity, and the accessibility of consulting services. Therefore, policies are needed that support the continued access of MSMEs to tax consultant services, including subsidies and simplification of tax regulations.

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Namun, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seringkali mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hambatan seperti rendahnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan, keterbatasan sumber daya, serta minimnya akses terhadap informasi menyebabkan tingkat kepatuhan UMKM terhadap pajak relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsultan pajak berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan melalui edukasi, pendampingan administrasi, dan konsultasi strategis. Namun, efektivitas layanan ini dipengaruhi oleh faktor biaya, kompleksitas regulasi, dan aksesibilitas layanan konsultan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung keberlanjutan akses UMKM terhadap layanan konsultan pajak, termasuk subsidi dan penyederhanaan regulasi perpajakan.

PENDAHULUAN

UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja. Namun, tingkat kepatuhan pajak di sektor ini masih rendah, yang dapat menghambat potensi penerimaan pajak Negara, (Rohmatin, 2024). Banyak pelaku UMKM tidak sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka, baik karena keterbatasan informasi maupun kompleksitas aturan perpajakan. Fenomena ini mendorong pemerintah dan konsultan pajak untuk berperan aktif meningkatkan kepatuhan pajak UMKM melalui edukasi, pendampingan, dan layanan konsultasi yang terarah. Peran konsultan pajak menjadi semakin krusial untuk menjembatani kebutuhan UMKM dan tuntutan administrasi perpajakan yang seringkali dianggap membebani, (Syahrin, 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Penelitian Mianti dan Budiwitjaksono (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak individu, tetapi kurang efektif untuk UMKM karena keterbatasan pengawasan di sektor ini. Sementara itu, penelitian oleh Anggraeni dan Farina (2022) menekankan bahwa kualitas layanan perpajakan yang baik berkontribusi pada peningkatan kepatuhan UMKM, meskipun belum cukup untuk mengatasi hambatan administratif. Penelitian lainnya oleh Oktavian dan Rumaisa (2022) mengungkapkan bahwa mayoritas UMKM masih tergolong sebagai Non-PKP (Non-Pengusaha Kena Pajak), yang membuat mereka

*Corresponding Author

Email: corlineajengliberti@gmail.com¹, Septinaanjelina99@gmail.com², uswatun.hasanah@mail.uinfasbengkulu.ac.id³

kurang termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, penelitian Sarfiah et al. (2019) menunjukkan bahwa pendidikan pajak melalui konsultan profesional dapat membantu meningkatkan kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM.

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan, efektivitas konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM masih belum diteliti secara mendalam, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses informasi dan edukasi perpajakan. Penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada faktor internal seperti sanksi dan edukasi formal, tetapi belum banyak membahas bagaimana intervensi langsung melalui konsultan pajak dapat mengubah perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, adanya perbedaan hasil penelitian terkait pengaruh pelayanan dan insentif perpajakan menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut yang mengintegrasikan faktor eksternal dan peran pendampingan langsung, (Nur Azizatul Aliefah, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Fokus penelitian ini adalah memahami sejauh mana konsultan pajak dapat membantu pelaku UMKM mengatasi tantangan administratif dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai aspek seperti aksesibilitas layanan konsultan pajak, keterbatasan sumber daya UMKM, dan pengaruh faktor eksternal seperti kebijakan perpajakan dan dukungan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif yang dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan strategi kebijakan yang lebih mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan di sektor UMKM, khususnya melalui optimalisasi peran konsultan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka, (Sugiyono, 2022). Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak, dan publikasi terkait UMKM serta konsultan pajak. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yang melibatkan proses identifikasi, kategorisasi, dan interpretasi informasi untuk memahami peran dan efektivitas konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Teknik ini bertujuan untuk mengungkap pola, hubungan, dan wawasan yang relevan berdasarkan literatur yang dikaji secara mendalam dan sistematis, (Sarwono, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Konsultan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsultan pajak memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Peran ini tercermin dari:

a. Peningkatan Kepatuhan Formal

Pendampingan konsultan pajak terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan formal pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebelum mendapatkan pendampingan, banyak pelaku UMKM yang cenderung kurang memahami tata cara pelaporan pajak yang benar, seperti pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dan pelaporan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Minimnya pemahaman ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan pajak, bahkan ada yang sama sekali tidak melaporkan kewajibannya. Namun, dengan adanya pendampingan konsultan pajak, pelaku UMKM memperoleh panduan praktis dan edukasi mengenai pentingnya kepatuhan formal. Konsultan membantu menjelaskan kewajiban perpajakan secara sederhana, memandu dalam penggunaan aplikasi e-filing, serta memastikan pelaporan dilakukan sesuai tenggat waktu. Hal ini meningkatkan kepercayaan diri pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan meminimalkan potensi kesalahan dalam pelaporan, (Anjik Tri, 2021).

Hasil nyata dari pendampingan ini terlihat pada peningkatan ketepatan waktu pelaporan pajak oleh pelaku UMKM. Sebagian besar dari mereka mulai menganggap pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kontribusi penting bagi pembangunan negara. Kesadaran ini terbentuk berkat pendekatan yang personal dan sistematis oleh konsultan, yang tidak hanya memfokuskan pada pemenuhan kewajiban pajak, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai manfaat pajak bagi pelaku usaha sendiri, seperti akses terhadap program pemerintah dan fasilitas pembiayaan. Dengan demikian, pendampingan konsultan pajak tidak hanya meningkatkan kepatuhan formal, tetapi juga mendorong tumbuhnya budaya perpajakan yang positif di kalangan UMKM, yang pada akhirnya berkontribusi pada penguatan sektor ekonomi mikro secara keseluruhan, (Zulma, 2020).

b. Pengurangan Kesalahan Pelaporan

Kesalahan dalam pengisian dokumen perpajakan merupakan salah satu tantangan utama yang sering dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kurangnya pemahaman tentang istilah-istilah perpajakan, perhitungan yang tepat, serta prosedur pelaporan sering kali menjadi penyebab terjadinya kesalahan, seperti salah memasukkan data, keliru menghitung jumlah pajak terutang, atau tidak melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan. Dalam konteks ini, pendampingan konsultan pajak memainkan peran penting dalam meminimalkan kesalahan tersebut. Konsultan pajak memberikan bimbingan langsung kepada pelaku UMKM, mulai dari memastikan kelengkapan dokumen hingga membantu memahami sistem pelaporan pajak elektronik seperti e-filing dan e-SPT. Dengan panduan yang sistematis, pelaku UMKM mampu menghindari kesalahan teknis maupun administratif yang sebelumnya kerap terjadi, (Lilyana Fransiska Sinaga, 2021).

Konsultan pajak juga membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi masalah dalam laporan pajak sebelum diajukan kepada otoritas perpajakan. Mereka melakukan tinjauan menyeluruh terhadap dokumen yang disiapkan, memverifikasi data yang tercantum, serta memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan kekeliruan. Pendampingan ini tidak hanya membantu pelaku UMKM memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi juga mengurangi risiko sanksi administratif atau denda akibat laporan yang tidak akurat. Dengan pengurangan kesalahan pelaporan ini, pelaku UMKM dapat lebih fokus pada pengelolaan bisnis mereka, sementara kewajiban perpajakan ditangani secara lebih profesional dan efisien. Hal ini menciptakan rasa tenang dan kepercayaan diri bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, sekaligus memperkuat kepatuhan mereka terhadap aturan perpajakan, (Dharmawan, 2021).

c. Peningkatan Pemahaman Pajak

Edukasi yang diberikan oleh konsultan pajak memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai pajak dan kewajiban perpajakan mereka. Banyak pelaku UMKM yang sebelumnya memiliki pengetahuan terbatas tentang pajak, baik dari segi peraturan yang berlaku maupun manfaat yang dapat diperoleh dari kepatuhan pajak. Konsultan pajak memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mudah dipahami mengenai berbagai aspek perpajakan, seperti jenis-jenis pajak yang harus dibayar, cara perhitungan pajak yang benar, serta prosedur pelaporan yang sesuai. Dengan pendekatan yang sistematis dan komunikatif, konsultan pajak membantu pelaku UMKM memahami bukan hanya kewajiban perpajakan, tetapi juga manfaatnya bagi kelangsungan usaha mereka, seperti akses ke pembiayaan dan insentif dari pemerintah. Hal ini membuka wawasan pelaku UMKM untuk melihat pajak sebagai bagian integral dari kegiatan usaha yang harus dikelola dengan baik, bukan sekadar beban administratif, (Hidayat, 2022).

Peningkatan pemahaman ini berdampak pada kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya pajak dalam pembangunan ekonomi negara. Sebelumnya, banyak pelaku UMKM yang menganggap pajak sebagai kewajiban yang membebani dan terkadang dihindari karena kurangnya informasi. Namun, setelah mendapatkan edukasi dari konsultan pajak, mereka mulai memahami bahwa pajak bukan hanya kewajiban legal, tetapi juga sebagai kontribusi bagi pembangunan infrastruktur dan program-program pemerintah yang dapat mendukung kemajuan usaha mereka. Kesadaran ini mendorong pelaku UMKM untuk lebih aktif dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus menciptakan budaya perpajakan yang lebih positif di kalangan UMKM. Dengan pemahaman yang lebih baik, pelaku UMKM dapat merencanakan strategi perpajakan yang efisien, mengoptimalkan manfaat yang diperoleh, dan memastikan usaha mereka berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (Baharuddin Saga, 2021).

2. Hambatan dalam Pelaksanaan

Meskipun efektif, terdapat hambatan yang memengaruhi implementasi peran konsultan pajak, di antaranya:

a. Biaya Jasa Konsultan

Biaya jasa konsultan pajak sering kali dianggap sebagai beban tambahan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki anggaran terbatas. Bagi banyak pelaku UMKM kecil, biaya yang harus dikeluarkan untuk layanan konsultan pajak bisa sangat tinggi, terutama jika dibandingkan dengan pendapatan yang mereka peroleh dari usaha mereka. Hal ini membuat mereka enggan untuk memanfaatkan jasa konsultan, meskipun sebenarnya layanan tersebut dapat memberikan manfaat yang besar, seperti membantu dalam perencanaan pajak yang efisien dan menghindari kesalahan pelaporan yang dapat berujung pada denda. Ketakutan akan biaya tambahan ini menjadi salah satu faktor penghambat bagi UMKM kecil dalam memperoleh bimbingan profesional yang mereka butuhkan untuk memastikan kepatuhan pajak mereka, (Kusuma, 2022).

Meskipun biaya jasa konsultan dianggap tinggi, penting untuk mempertimbangkan bahwa investasi dalam layanan konsultan pajak dapat memberikan manfaat jangka panjang yang jauh lebih besar. Konsultan pajak dapat membantu pelaku UMKM dalam merencanakan kewajiban perpajakan dengan cara yang lebih efisien, menghindari kesalahan yang bisa berujung pada sanksi, serta memaksimalkan peluang untuk memperoleh insentif atau pembiayaan dari pemerintah. Untuk mengatasi kendala biaya,

beberapa konsultan pajak juga menawarkan paket layanan yang lebih terjangkau atau program pelatihan yang ditujukan khusus untuk pelaku UMKM dengan biaya lebih rendah. Dengan demikian, meskipun biaya awal bisa menjadi kendala, manfaat jangka panjang dari pengelolaan pajak yang tepat dan efisien dapat menjadi pendorong utama bagi UMKM untuk mempertimbangkan layanan konsultan sebagai investasi yang menguntungkan, (Fazriputri, 2021).

b. Akses Terbatas

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah terpencil adalah terbatasnya akses terhadap layanan konsultan pajak. Sebagian besar konsultan pajak berlokasi di wilayah perkotaan yang lebih maju, di mana konsentrasi pelaku usaha besar dan kebutuhan akan layanan profesional lebih tinggi. UMKM yang berada di daerah terpencil sering kali kesulitan untuk mengakses layanan ini karena jarak yang jauh, biaya transportasi yang tinggi, dan keterbatasan infrastruktur komunikasi. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM di daerah tersebut terhambat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu dan akurat, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi kinerja usaha mereka dan menambah beban administratif yang sulit diatasi tanpa bantuan profesional, (Sumatriani, 2024).

Meskipun demikian, dengan perkembangan teknologi, akses terhadap layanan konsultan pajak mulai mengalami perbaikan, meskipun masih terbatas. Banyak konsultan pajak kini mulai menawarkan layanan berbasis daring yang memungkinkan pelaku UMKM di daerah terpencil untuk berkonsultasi tanpa harus datang langsung ke kantor konsultan. Dengan adanya layanan ini, pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan bimbingan terkait kewajiban perpajakan mereka, meskipun masih ada kendala terkait akses internet yang memadai di beberapa wilayah. Oleh karena itu, meskipun akses fisik ke konsultan pajak masih menjadi tantangan bagi banyak UMKM di daerah terpencil, perkembangan layanan digital membuka peluang untuk memperluas jangkauan layanan ini dan membantu pelaku UMKM agar tetap dapat mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, (Ardillah, 2022).

c. Kompleksitas Regulasi

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh konsultan pajak dalam memberikan edukasi kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kompleksitas dan perubahan regulasi pajak yang sering terjadi. Regulasi perpajakan di Indonesia sering mengalami revisi dan pembaruan, yang mencakup perubahan tarif pajak, ketentuan penghitungan pajak, serta prosedur pelaporan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Perubahan regulasi ini bisa menciptakan kebingungannya pelaku UMKM yang sudah terbiasa dengan prosedur tertentu, karena mereka harus terus beradaptasi dengan peraturan baru yang sering kali rumit. Bagi konsultan pajak, tantangan utamanya adalah untuk tetap mengikuti perkembangan peraturan terbaru dan menyampaikan informasi yang benar dan terkini kepada klien mereka agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan atau perencanaan pajak, (Mardikaningsih, 2022).

Konsultan pajak perlu menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk terus memperbarui pengetahuan mereka mengenai perubahan regulasi dan kebijakan perpajakan yang berlaku. Hal ini menjadi lebih sulit jika perubahan regulasi tersebut tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat, terutama di kalangan pelaku UMKM yang biasanya tidak memiliki akses langsung ke informasi terkini mengenai pajak. Oleh karena itu, konsultan pajak harus memiliki keterampilan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks dan menyajikannya dalam bentuk yang mudah dipahami oleh UMKM. Tantangan ini menuntut konsultan untuk lebih aktif dalam memberikan pelatihan dan konsultasi yang terus menerus, sehingga pelaku UMKM dapat mengikuti perkembangan regulasi dengan baik dan tetap patuh tanpa merasa terbebani oleh kompleksitas aturan yang ada, (Irfan Ridwan, 2020).

3. Implikasi Kebijakan

Penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan untuk mendukung akses UMKM terhadap jasa konsultan pajak, seperti:

a. Subsidi Layanan Konsultan Pajak

Untuk mendorong kepatuhan pajak di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif bagi pelaku UMKM yang memanfaatkan jasa konsultan pajak. Banyak pelaku UMKM, terutama yang berada di sektor kecil, menghadapi kendala biaya yang signifikan dalam menggunakan layanan konsultan pajak, karena biaya yang relatif tinggi sering kali dianggap sebagai beban tambahan yang sulit dipenuhi. Dengan memberikan subsidi atau potongan biaya, pemerintah tidak hanya membantu pelaku UMKM mengakses layanan profesional yang dapat memperbaiki pengelolaan perpajakan mereka, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran pajak dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan. Subsidi ini akan meringankan beban finansial yang dirasakan oleh UMKM dan mendorong mereka untuk lebih serius dalam memenuhi kewajiban pajak mereka dengan bantuan dari konsultan pajak yang berkompeten, (Maya Theresia, 2024).

Pemberian insentif ini juga dapat menjadi strategi efektif untuk mempercepat digitalisasi dan modernisasi sistem perpajakan di kalangan UMKM. Pemerintah dapat bekerja sama dengan konsultan pajak untuk menyediakan paket layanan yang terjangkau atau bahkan gratis untuk UMKM yang memenuhi kriteria tertentu, seperti UMKM yang baru berkembang atau yang bergerak di sektor usaha tertentu yang mendukung ekonomi lokal. Selain membantu UMKM dalam hal kepatuhan pajak, kebijakan ini juga dapat memperluas jangkauan layanan konsultan pajak di daerah-daerah yang lebih terpencil, yang sebelumnya mungkin tidak terjangkau. Secara keseluruhan, insentif pemerintah ini akan meningkatkan partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan yang sah, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pengelolaan pajak yang lebih baik dan transparan, (Sumatriani, 2024).

b. Digitalisasi Layanan Konsultan Pajak

Mengembangkan platform digital untuk layanan konsultan pajak dapat menjadi solusi efektif untuk menjangkau pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah terpencil yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan ini. Platform berbasis digital memungkinkan konsultan pajak untuk memberikan bimbingan dan konsultasi tanpa harus bertemu langsung, mengurangi kendala jarak yang sering menjadi hambatan bagi UMKM di luar wilayah perkotaan. Melalui aplikasi atau website yang dapat diakses dengan mudah, pelaku UMKM dapat mengajukan pertanyaan terkait pajak, mendapatkan bantuan dalam pengisian formulir pajak, serta menerima edukasi mengenai kewajiban perpajakan mereka. Layanan ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya transportasi bagi UMKM, tetapi juga membuka peluang untuk memperluas jangkauan layanan konsultan pajak ke seluruh pelosok negeri, bahkan hingga ke daerah yang sebelumnya minim akses terhadap informasi perpajakan, (Fazriputri, 2021).

Dengan digitalisasi layanan konsultan pajak, UMKM juga dapat lebih mandiri dalam mengelola kewajiban pajak mereka, karena platform tersebut dapat menyediakan fitur-fitur seperti pengingat otomatis untuk tanggal jatuh tempo, kalkulator pajak, serta materi edukasi mengenai regulasi perpajakan yang terus diperbarui. Selain itu, konsultan pajak dapat lebih efisien dalam memberikan layanan kepada banyak klien sekaligus, tanpa terkendala jarak dan waktu. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi konsultan pajak untuk lebih fokus pada aspek strategis dalam perencanaan pajak bagi UMKM, seperti pengoptimalan potensi pengurangan pajak atau perencanaan pajak yang lebih ramah UMKM. Dengan demikian, digitalisasi layanan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga membantu UMKM untuk lebih memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka secara lebih mudah dan terjangkau, (Zulma, 2020).

c. Simplifikasi Regulasi Pajak

Pemerintah perlu melakukan upaya signifikan dalam menyederhanakan aturan perpajakan agar lebih mudah dipahami dan diikuti oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Regulasi pajak yang kompleks dan penuh dengan jargon teknis sering kali menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang perpajakan, sehingga aturan yang rumit seringkali membingungkan dan sulit diikuti. Untuk itu, pemerintah dapat menyusun regulasi yang lebih sederhana, dengan panduan yang jelas dan mudah dimengerti, serta mengurangi prosedur administratif yang berlebihan. Dengan simplifikasi ini, pelaku UMKM akan lebih mudah memahami kewajiban pajak yang mereka miliki, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan, (Fazriputri, 2021).

Pemerintah juga dapat memperkenalkan kebijakan pajak yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik UMKM, seperti sistem perpajakan berbasis omzet yang lebih sederhana atau tarif pajak yang lebih ringan bagi UMKM dengan skala usaha kecil. Langkah ini tidak hanya akan mendorong kepatuhan, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi pelaku UMKM yang selama ini merasa bahwa aturan perpajakan lebih memihak pada perusahaan besar dengan sumber daya yang lebih banyak. Dengan menyederhanakan aturan perpajakan dan memberikan alternatif yang lebih mudah diakses, pemerintah dapat menciptakan iklim perpajakan yang lebih mendukung bagi UMKM, yang pada gilirannya dapat mempercepat pertumbuhan sektor UMKM dan memperluas basis pajak negara, (Sumatriani, 2024).

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsultan pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pendampingan yang efektif, yang mencakup peningkatan kepatuhan formal, pengurangan kesalahan pelaporan, dan peningkatan pemahaman pajak. Namun, pelaksanaan peran konsultan pajak menghadapi hambatan seperti biaya jasa yang tinggi, akses terbatas di daerah terpencil, dan kompleksitas regulasi perpajakan yang sering berubah. Untuk mengatasi hambatan ini, penelitian menyarankan kebijakan subsidi layanan konsultan pajak bagi UMKM, guna mengurangi beban biaya dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pajak, yang pada akhirnya akan memperkuat sektor UMKM dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

REFERENSI

- Anjik Tri Laksana Putra, N. F. A. (2021). Evaluasi Kepatuhan Pembayaran Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Pasca Penerbitan PP 23 Tahun 2018 Pada Pelaku UMKM di Kota Madiun. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(3).
- Ardillah, F. (2022). Tax rates reduction, tax understanding, and online tax services to MSME taxpayer compliance during Covid-19. *Urbanizing the Regional Sector to Strengthen Economy and Business to Recover from Recession*. Routledge.
- Baharuddin Saga, W. (2021). Efektifitas Pemanfaatan Laporan Pajak Elektronik di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pluit-Jakarta Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 9(2).
- Fazriputri, Nazzira Rasya, Ni Putu Eka Widiastuti, N. L. (2021). Pengaruh sosialisasi dan pemahaman insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi Covid-19 (Studi pada pemilik UMKM di Kota Bekasi). *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*, 2(2).
- Hidayat, A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Serang. *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora*, 4(2).
- Irfan Ridwan Maksum, Amy Yayuk Sri Rahayu, D. K. (2020). A social enterprise approach to empowering micro, small and medium enterprises (SMEs) in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 6.3 (2020): 50., 6(2).
- Kusuma, A. D. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.(Studi Kasus pada UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kendal). *Journal Economic Insights*, 1(1).
- Lilyana Fransiska Sinaga, Y. B. K. (2021). Implementasi Penggunaan Aplikasi QuickBook Di Dalam Meningkatkan Efektivitas Manajemen Keuangan Pada Client Di Kantor EF Sinergy Consultant Pajak Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 2(4).
- Mardikaningsih, R. (2022). Business Survival: Competence of Micro, Small and Medium Enterprises. *Journal of Social Science Studies (JOS3)*, 2(1).
- Maya Theresia, B. I. (2024). Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Telanaipura Jambi tahun 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2).
- Nur Azizatul Aliefah, M. D. (2024). Analisis Efektivitas Pendampingan Konsultan Pajak Dalam Penyelesaian Kasus Perpajakan Klien: Studi Kasus Kja Lilis Ardini Bojonegoro. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1).
- Rohmatin, D. D. (2024). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Konsultan Pajak XYZ). *Business and Economic Publication*, 2(1).
- Sarwono, J. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Penerbit Alfabeta.
- Sumatriani, D. G. U. (2024). The Effect of Tax Information Technology on TaxPayer Compliance and the Role of Tax Consultants. *International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2023*.
- Syahrin, A. (2020). Efektivitas Sosialisasi Kepatuhan Wajib Pajak Pph Badan: Studi Kasus Pada Pelaku Umkm Kabupaten Gowa. *Indonesian Journal of Research in Economy*, 1(1).
- Yordan Ediantoro Dharmawan, P. H. A. (2021). Kompleksitas pajak, moral wajib pajak dan norma subyektif terhadap kepatuhan perpajakan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(2).
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2).